



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2026

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026 Nomor 6).
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 13);

16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 15);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong, yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PKPKG adalah Keuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat Gampong yang melaksanakan Pengelolaan keuangan Gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKG.
10. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
11. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut Koordinator PPKG adalah Sekretaris Gampong.
12. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.

14. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
15. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Gampong.
16. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong, staf gampong dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
17. Staf Sekretariat TPG adalah Pembantu tugas administrasi TPG yang diangkat oleh Keuchik.
18. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
19. Rumah Gampong Sehat, yang selanjutnya disingkat RGS, adalah Program pendekatan terhadap permasalahan Kesehatan yang langsung menyasar pada masyarakat luas khususnya yang berada di gampong dalam rangka pencegahan stunting.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat Gampong yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Gampong yang terdiri dari Kader Teknik dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Gampong.
22. Pengelola Barang Milik Gampong adalah segala kegiatan dan tindakan aset gampong mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
25. Profil Gampong adalah dokumen komprehensif yang berisi data dan gambaran menyeluruh tentang suatu Gampong, mencakup aspek potensi gampong, perkembangan gampong dan data kependudukan.
26. Tunjangan beban kerja bagi pejabat Pejabat Keuchik adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mengapresiasi dan mengimbangi tugas dan tanggung jawab yang kompleks dan berat yang diembannya.

27. Jabatan/Unsur pendukung lainnya Honorarium yang diberikan kepada Staf Sekretariat TPG, Operator Aplikasi Siskeudes, Operator Pemuktahiran Data SDGs, Operator SIM PKK, Operator PAUD, Imum Gampong, Ketua Pemuda, Kepala PAUD Gampong, Guru PAUD Gampong, Kader POSYANDU, Kader POSYANDU Remaja, Kader POSBINDU, Kader Jumantik, Kader ATM (HIV/Aids, Tubercholosis dan Malaria), Petugas Kebersihan Kantor dan Khadam Meunasah, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Kader Pembangunan Manusia, Kader Bina Keluarga Balita, Guru Pengajian, Petugas Fardhu Kifayah, Satlinmas Gampong, dan Petugas Perpustakaan
28. Belanja aparatur Gampong adalah belanja pegawai yang mencakup pengeluaran untuk gaji pokok, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Keuchik, perangkat Gampong, serta tunjangan Tuha Peuet Gampong.
29. Belanja Non aparatur adalah pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Gampong dan TPG. Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur Besaran Belanja Aparatur Gampong dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal 3

Belanja Aparatur dalam Pengelolaan APBG meliputi:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. beban kerja;

Pasal 4

Belanja Non aparatur di Gampong dalam pengelolaan APBG meliputi;

- a. honorarium;
- b. upah; dan
- c. Operasional Kegiatan

BAB III BELANJA APARATUR

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan ...

- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Penghasilan Tetap bersumber dari Keuangan Negara yang menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepada keuchik dan perangkat gampong diberikan Tunjangan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (2) Besaran Tunjangan Keuchik, dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Beban Kerja

Pasal 9

- (1) Penjabat keuchik diberikan Tunjangan Beban Kerja setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (2) Besaran Tunjangan Beban Kerja Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
BELANJA NON APARATUR

Bagian Kesatu
Honorarium

Pasal 10

- (1) Honorarium diberikan kepada:
 - a. PKPKG;
 - b. Koordinator PPKG;
 - c. PPKG;
 - d. Staf Kasi atau Kaur;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Pengelola Barang Milik Gampong;
 - g. Pengelolaan Profil Gampong;
 - h. Pengelolaan sampah; dan
 - i. Jabatan/unsur pendukung lainnya.
- (2) PPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan apabila menjabat sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBG.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Upah

Pasal 11

- (1) Kepada tenaga kerja pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Kepada Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis diberikan upah sesuai dengan nilai pekerjaan.
- (3) Penggunaan Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian kerja (SPK).
- (4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBG.
- (5) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Operasional Kegiatan

Pasal 12

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja operasional kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
- (2) Belanja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan:
 - a. pembinaan PAUD;

b. pemberian ...

- b. pemberian makanan tambahan (PMT) paud;
 - c. pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu;
 - d. operasional Posyandu;
 - e. pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu remaja;
 - f. pemberian makanan tambahan (PMT) posbindu;
 - g. pembinaan PKK;
 - h. biaya konsumsi pengajian;
 - i. pembinaan TPA/TPQ;
 - j. Rumah Gampong Sehat (RGS)/Rumah Gizi Gampong (RGG);
 - k. bantuan operasional meunasah gampong;
 - l. pengelolaan dan Pembinaan Posyantek;
 - m. pembinaan dan Pencegahan Narkoba;
 - n. pembinaan dan Pencegahan Aids, TBC dan Malaria;
 - o. pembinaan Gampong KB;
 - p. pembinaan Gampong Syariah;
 - q. pendataan Profil Gampong;
 - r. kegiatan syiar islam;
 - s. pos bantuan hukum
 - t. bahan bakar minyak kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas gampong; dan
 - u. pemilihan Keuchik Langsung.
- (3) Belanja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.
- (4) Besaran belanja Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Belanja Aparatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (2) Belanja Non Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Belanja Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBG diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan TPG dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Kasi Pemerintahan.
- (2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kasi pemerintahan dibantu oleh:
 - a. penginput; dan
 - b. pendata.
- (3) Penginput dan Pendata Profil Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 16

Pembinaan RGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf J, dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2025 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	PENGHASILAN TETAP			
	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	2.800.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	2.225.000	
	c. Kasi	Orang/Bulan	2.025.000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	2.025.000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	2.025.000	
2.	TUNJANGAN			
2.1	Tunjangan Keuchik dan Perangkat			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	600.000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	475.000	
	c. Kasi	Orang/Bulan	400.000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	400.000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	375.000	
2.2	Tunjangan Beban Kerja Penjabat Keuchik	Orang/Bulan	3.400.000	Diberikan Beban Kerja Penjabat Keuchik sebesar penghasilan tetap dan tunjangan keuchik
3.	HONORARIUM			
3.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)/Keuchik			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Miliar	Orang/Bulan	350.000	Dapat dianggarkan Untuk PKPKG selama 8 bulan yang Dananya bersumber dari dana Transfer APBK
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Miliar	Orang/Bulan	400.000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Miliar	Orang/Bulan	450.000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500.000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500.000	

3.2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)/Sekretaris Gampong			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Miliar	Orang/Bulan	300.000	Nilai Pagu belanja maksimal diambil 8 bulan bersumber dari ADG, BHP
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Miliar s/d 1,5 Miliar	Orang/Bulan	350.000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Miliar s/d 2 Miliar	Orang/Bulan	400.000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Miliar r s/d 2,5 Miliar	Orang/Bulan	450.000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Miliar	Orang/Bulan	500.000	
3.3	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)/Kasi, Kaur dan Kaur Keuangan			
	a. Nilai Pagu diatas 5 Juta s/d 100 Juta	Orang/Bulan	250.000	Maksimal diambil 5 bulan dan setiap pelaksana kegiatan yang mengelola lebih dari 1 (satu) kegiatan maksimal dapat mengambil honor pada 1 (satu) kegiatan
	b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s/d 250 Juta	Orang/Bulan	275.000	
	c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s/d 500 Juta	Orang/Bulan	300.000	
	d. Nilai Pagu diatas 500 Juta s/d 1 Miliar	Orang/Bulan	325.000	
	e. Nilai Pagu diatas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar	Orang/Bulan	350.000	
3.4	Pendukung Kegiatan Kantor :			
	a. Staf Gampong	Orang/Bulan	1.500.000	
3.5	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Gampong			
	I. Tim Penyusun RPJMG			
	a. Pembina	Orang/Bulan	600.000	Maksimal untuk 2 bulan dan Maksimal Anggota 8 (delapan) orang dengan jumlah Tim Gasal
	b. Ketua	Orang/Bulan	500.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	425.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	325.000	

	II. Tim Penyusun RKPG/APBG/APBG-P :			
	a. Pembina	Orang/Bulan	600.000	Maksimal untuk 2 bulan Untuk RKPG/APBG/APBG-P, 1 (satu) Tim dan Maksimal Anggota 8 (delapan) orang dengan jumlah Tim Gasal
	b. Ketua	Orang/Bulan	500.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	425.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	325.000	
3.6	Pengelola Barang Milik Gampong			
	a. Pembina Pengelola Aset	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 6 Bulan dengan Laporan Aset Gampong
	b. Pembantu Pengelola Aset	Orang/Bulan	200.000	
	c. Petugas/Pengurus Aset	Orang/Bulan	150.000	
3.7	Pengelolaan Profil Gampong			
	a. <i>Penginput</i> (Operator)	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 6 (enam) Bulan
	b. Pendata	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 (dua) orang per Jurong selama 2 (dua) Bulan
3.8	Pengelolaan Sampah (Petugas Kebersihan Gampong)	Orang/Bulan	2.300.000	6 (enam) jam/hari
3.9	Jabatan/Unsur Pendukung Lainnya			
	a Staf Sekretariat TPG	Orang/Bulan	550.000	
	b. Operator Aplikasi Siskeudes	Orang/Bulan	500.000	
	c. Operator Aplikasi Gampong	Orang/Bulan	400.000	Jumlah Operator disesuaikan dengan Kebutuhan Gampong dan Keuangan Gampong
	d. Operator Pemuktahiran Data SDGs	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 6 (Enam) Bulan dengan Tugas Pemutakhiran Data SDGs

e. Operator SIM PKK	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 (dua) bulan
f. Operator PAUD	Orang/Bulan	300.000	Maksimal 12 (dua belas) bulan tidak rangkap guru PAUD
g. Imum Gampong	Orang/Bulan	1.500.000	
h. Ketua Pemuda	Orang/Bulan	600.000	
i. Kepala PAUD Gampong	Orang/Bulan	1.000.000	Tidak merangkap sebagai Bunda PAUD
j. Guru PAUD Gampong	Orang/Bulan	750.000	1 (satu) orang Guru untuk 5 (lima) murid (menyesuaikan dengan keuangan Gampong), tidak rangkap jabatan dengan perangkat Gampong
k. Kader Posyandu	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 8 (delapan) Orang/posyandu (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
l. Kader Posyandu Remaja	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 5 (lima) Orang/posyandu (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
m. Kader Posbindu	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 4 (empat) orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
n. Kader Jeumantik	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 2 (dua) orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan) dan mencakup kegiatan PHBS Gampong
o. Kader ATM (HIV/Aids, Tubercholosis dan Malaria)	Orang/Bulan	200.000	Maksimal 2 (dua) orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)

	p. Petugas Kebersihan Kantor dan Khadam Menasah	Orang/Bulan	500.000	1 (satu) orang/meunasah (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	q. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 2 (dua) orang untuk 3 (tiga) bulan (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan, Terdiri Kader Teknik dan Kader Pemberdayaan)
	r. Kader Pembangunan Manusia	Orang/Bulan	300.000	Maksimal 2 (dua) orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan), <i>Output</i> menyiapkan/laporan Konvergensi Stunting
	s. Kader Bina Keluarga Balita	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 5 (lima) orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	t. Guru Pengajian	Orang/Bulan	200.000	berdasarkan pertemuan untuk kegiatan Majelis Ta'lim Laki-laki dan Perempuan (untuk guru pengajian Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan) dan Maksimal 36 Kali
	u. Petugas Fardu Kifayah	Orang/Bulan	10.000.000	Uang Insentif untuk 2 (dua) kelompok (Laki-laki dan Perempuan) dan (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	v. Satlimnas	Orang/Bulan	500.000	Maksimal 5 (lima) Orang dan Tidak Rangkap Jabatan
	w. Petugas Perpustakaan	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 3 (tiga) Orang dan Tidak Rangkap Jabatan

4.	UPAH			
4.1	Upah Pekerja Jasa Kontruksi			
	1. Pekerja	Orang/Hari	150.000	
	2. Tukang	Orang/Hari	160.000	
	3. Kepala Tukang	Orang/Hari	175.000	
	4. Mandor	Orang/Hari	150.000	
	5. Tenaga Perencanaan Konstruksi	Kegiatan	4 %	
	6. Tenaga Pengawasan Konstruksi	Kegiatan	3 %	
5.	BELANJA NON APARATUR			
5.1	Pendidikan/Kesehatan/Keamanan/Pengelolaan Sampah Gampong			
	a. Pembinaan PAUD	Kegiatan/Tahun	20.000.000	Kebutuhan rutin (Makan Rapat, ATK, Listrik, Dll), APE dalam, Pengadaan Buku PAUD (PAUD Milik Gampong)
	b. PMT PAUD	Anak/Kali	15.000	Digunakan Pemberian Makanan Tambahan Murid PAUD (sebulan 2 kali)
	c. PMT Posyandu	Anak/Kali	15.000	Digunakan Pemberian Makanan Tambahan Balita
	d. Operasional Posyandu	Tahun/Posyandu	7.000.000	Kebutuhan Rutin Posyandu Balita, Remaja dan Posbindu
	e. PMT Posyandu Remaja	Anak/Kali	15.000	Digunakan Pemberian Makanan Tambahan Remaja
	f. PMT Posbindu	Orang/Kali	15.000	Digunakan Pemberian Makanan Tambahan Lansia
	g. Pembinaan PKK	Kegiatan/Tahun	25.000.000	Digunakan Untuk Program dan Kegiatan PKK

	h. Biaya Konsumsi Pengajian	Kegiatan/Tahun	10.000.000	Pengajian yang diselenggarakan Gampong
	i. Pembinaan TPA/TPQ	Kegiatan/Tahun	20.000.000	Digunakan untuk kebutuhan operasional TPA/TPQ Milik Gampong
	j. Pembinaan, Pencegahan Narkoba dan Pembinaan, Pencegahan AIDS, TBC, dan Malaria	Kegiatan/Tahun		Pembinaan, Pencegahan Narkoba dan Pembinaan, Pencegahan AIDS, TBC, dan Malaria menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong
	k. Pembinaan Gampong KB	Kegiatan/Tahun		Pembinaan, Gampong KB menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong
	l. Pembinaan gampong syariah	Kegiatan/Tahun		menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong
	m. Pendataan profil gampong	Kegiatan/Tahun		menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong
	n. Kegiatan syiar islam	Kegiatan/Tahun		menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong
	o. pos bantuan hukum	Kegiatan/Tahun		menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong

5.2	Bantuan Operasional Meunasah Gampong	Kegiatan/Tahun	8.000.000	
5.3	Pembinaan dan Pengelolaan Posyantek Gampong	Kegiatan/Tahun	5.000.000	
5.4	Pembinaan BUMG	Kegiatan/Tahun		Dianggarkan sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Gampong (sesuai dengan rekomendasi BPKP Perwakilan Aceh)
5.5	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Becak Gampong	Liter	14.000	2 Liter perhari (Hari Kerja)
5.6	Pemilihan Keuchik			
	1. Operasional Pemilihan Keuchik Gampong			
	a. Data Pemilih Sementara (DPS) 0 s/d 500	Kegiatan/Tahun	11.500.000	
	b. Data Pemilih Sementara (DPS) 501 s/d 1000	Kegiatan/Tahun	12.000.000	
	c. Data Pemilih Sementara (DPS) 1000 s/d 1500	Kegiatan/Tahun	13.400.000	
	d. Data Pemilih Sementara (DPS) 1501 s/d 2000	Kegiatan/Tahun	14.300.000	
	e. Data Pemilih Sementara (DPS) 2001 s/d 2500	Kegiatan/Tahun	16.800.000	
	f. Data Pemilih Sementara (DPS) 2501 s/d 3000	Kegiatan/Tahun	17.900.000	
	g. Data Pemilih Sementara (DPS) 3001 s/d 3500	Kegiatan/Tahun	20.600.000	
	h. Data Pemilih Sementara (DPS) 3501 s/d 4000	Kegiatan/Tahun	21.800.000	
	i. Data Pemilih Sementara (DPS) 4001 s/d 4500	Kegiatan/Tahun	24.700.000	

	2. Petugas Pemilihan Keuchik			
	a. Ketua P2K	Orang/Bulan	500.000	
	b. Wakil Ketua P2K	Orang/Bulan	400.000	
	c. Sekretaris P2K	Orang/Bulan	350.000	
	d. Anggota P2K	Orang/Bulan	300.000	Maksimal 6 Orang
	e. P2P	Orang/Bulan	350.000	maksimal 5 Orang dan masa kerja paling lama 1 bulan
	f. KPPS			
	- Ketua KPPS	Orang/Bulan	250.000	Maksimal 7 Orang dan minimal 5 orang untuk 1 TPS
	- Anggota KPPS	Orang/Bulan	200.000	
	g. Linmas	Orang/Bulan	200.000	
	3. Kotak Suara	Unit	400.000	
	4. Bilik Suara	Unit	500.000	

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

 MUKHSIN, SH, MH
 Jaksa Madya
 NIP. 19840101 200812 1 001